

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, awalnya dikenal dengan nama **Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu)** pada tahun 1980-an. Sebelumnya, saat Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955, lembaga pengawas belum ada secara formal, namun seluruh peserta pemilu dan warga negara mempercayai pembentukan **Konstituante** sebagai lembaga parlemen penyelenggara pemilu. Kehadiran Konstituante membantu mengurangi kecurangan pada tahapan pemilu, meskipun terdapat pertentangan ideologi yang kuat. Pemilu 1955 hingga kini diyakini sebagai pemilu yang paling ideal dalam sejarah Indonesia..⁸¹

Pada tahun 1982 dibentuk **Panwaslak Pemilu** sebagai respons terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 1971, yang marak terjadi pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas. Unjuk rasa masyarakat mendorong pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang dengan tujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Seiring berkembangnya era reformasi, penyelenggaraan pemilu dituntut agar lebih bebas dan mandiri dari campur tangan penguasa. Untuk itu dibentuk **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu, sementara Panwaslak Pemilu berganti nama menjadi **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)**.⁸²

⁸¹ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

⁸² Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur pelaksanaan pengawasan pemilu melalui lembaga adhoc yang berada di luar struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Kemudian, pengawasan pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang membentuk lembaga resmi khusus untuk menangani pengawasan pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁸³

Struktur aparatur Bawaslu berkembang hingga tingkat Kelurahan/Desa, terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan pembentukan pengawas pemilu awalnya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Bawaslu, rekrutmen pengawas pemilu menjadi kewenangan penuh Bawaslu. Kewenangan ini mencakup mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan, serta menangani pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan kode etik penyelenggara.⁸⁴

Pengawasan pemilu semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang mengatur kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu. Undang-undang ini juga menetapkan lembaga pengawasan pemilu di tingkat provinsi dengan perubahan nama Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, serta di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, Kesekretariatan Bawaslu didukung oleh unit eselon 1 bernama Sekretariat

⁸³ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

⁸⁴ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Jenderal Bawaslu, yang berada di bawah Ketua Bawaslu untuk membantu kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, termasuk tugas teknis operasional dan dukungan administratif.⁸⁵

B. Sejarah pengawasan pemilu

Kelembagaan pengawas pemilu pertama kali muncul pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan ini dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu akibat banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada Pemilu 1971, yang semakin meluas pada Pemilu 1977. Protes dari masyarakat ditanggapi oleh pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi Golkar dan ABRI. Untuk meningkatkan kualitas Pemilu 1982, pemerintah memperbaiki undang-undang pemilu, menempatkan wakil partai peserta pemilu dalam kepanitiaan, dan memperkenalkan lembaga baru yang mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dalam pelaksanaan pemilu.⁸⁶

Pada era reformasi, tuntutan akan penyelenggara Pemilu yang independen semakin kuat. Sebagai respons, dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri, bertujuan meminimalisir intervensi penguasa, karena sebelumnya Lembaga Pemilihan Umum (LPU) masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Seiring perubahan ini, lembaga pengawas pemilu juga berganti nama dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).⁸⁷

Perubahan signifikan dalam kelembagaan pengawas Pemilu terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang menetapkan pembentukan lembaga ad hoc di luar struktur Komisi Pemilihan Umum

⁸⁵ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

⁸⁶ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

⁸⁷ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

(KPU), yakni Panitia Pengawas Pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selanjutnya, pengawasan Pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang membentuk lembaga permanen bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁸⁸

Aparatur Bawaslu dalam pengawasan Pemilu terbentang hingga tingkat kelurahan/desa, dengan susunan: Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan pembentukan pengawas Pemilu awalnya berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama pengawas Pemilu menurut UU tersebut meliputi mengawasi tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan kode etik.⁸⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinamika kelembagaan pengawas pemilu tetap terjaga. Dengan dibentuknya badan pengawas pemilu tetap di tingkat provinsi yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), pengawas pemilu kembali diberdayakan secara kelembagaan. Bagian sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dibentuk untuk memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu provinsi secara efisien. Lebih lanjut, Bawaslu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, memiliki kewenangan

⁸⁸ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

⁸⁹ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

untuk menyelesaikan pengaduan terkait pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Bengkulu didirikan, dan kantornya berlokasi di Kota Bengkulu di Jalan Indragiri Nomor 1 Padang Harapan. Telepon (0736) 21826; faks (0736).⁹⁰

Dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P., M.Si merangkap sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); Anggota Sa'adah Mardliyati, S.Ag., M.A. sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga; Anggota Ediansyah Hasan, S.H., M.H sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

C. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu

1. Visi Bawaslu Provinsi Bengkulu

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

- a. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

⁹⁰ Arsip dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024

- d. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- e. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

